



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara optimal serta memberikan kemudahan dalam pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui pengamanan hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 59 Seri G);

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 22 Seri G);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 22 Seri G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengamanan hukum terhadap barang milik daerah berupa tanah, dilakukan dengan:

- a. pemrosesan sertifikasi tanah terhadap seluruh tanah yang berada dibawah penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- b. untuk tanah yang memiliki sertifikat yang cacat hukum supaya dilakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah, segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan setempat;
- d. untuk tanah yang sudah tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah, namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diketemukan atas nama pihak lain, maka akan diselesaikan secara:
  1. litigasi;
  2. non litigasi.

- e. penyelesaian non litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 melalui musyawarah secara persuasif yang difasilitasi oleh mediator yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan dapat digunakan sebagai dasar untuk proses pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam hal terjadi sengketa kepemilikan tanah maka Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan inventarisasi dan pemeriksaan antara bukti pemilikan tanah dengan kondisi fisik yang ada, jika terjadi perbedaan luas atau tidak diketahui keberadaannya Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat membentuk Tim Penelusuran Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan:

- a. melakukan pengurusan persetujuan bangunan gedung, bagi gedung dan/atau bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung;
- b. untuk gedung dan/atau bangunan yang sudah tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mengusulkan penetapan status penggunaan;

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pengamanan hukum terhadap barang milik daerah berupa kendaraan dinas bermotor dilakukan dengan:

- a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan dinas bermotor, seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. untuk kendaraan dinas bermotor yang sudah tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- c. melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI PROBOLINGGO,  
ttd  
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
ttd  
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 3 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATUR INDRA B, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820215 201001 1 017

